

## WACANA PERADILAN ELEKTRONIK DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

### DISCOURSE OF ELECTRONIC JUDICIARY REGARDING EXECUTION OF COURT DECISIONS IN THE ADMINISTRATIVE JUDICIARY BODY

Muhammad Adiguna Bimasakti<sup>1, a, \*</sup>

<sup>1</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

<sup>a</sup> [muhammad1adiguna@gmail.com](mailto:muhammad1adiguna@gmail.com)

\* Corresponding author

#### INFO ARTIKEL

##### Histori Artikel

Diterima 11/12/2021  
Direvisi 04/01/2022  
Disetujui 20/02/2022

##### Kata Kunci

Peradilan Elektronik;  
Eksekusi; Peradilan  
Tata Usaha Negara.

##### Keywords

*Electronic Judiciary;  
Execution;  
Administrative Court.*

#### ABSTRAK

Dahulu proses litigasi di pengadilan dilaksanakan secara manual dari mulai pendaftaran sampai dengan putusan. Dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019), paradigma mengenai peradilan telah bergeser ke arah peradilan elektronik. Dalam artian sejak pendaftaran, tahap adjudikasi (persidangan penyelesaian sengketa di pengadilan) sampai dengan pembacaan putusan pengadilan dilaksanakan secara elektronik dengan aplikasi e-court. Namun PERMA tersebut ternyata tidak menjangkau proses administrasi pasca-adjudikasi, yakni pada tahapan eksekusi putusan. Untuk itu tulisan ini dibuat untuk melihat potensi pelaksanaan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan melalui, terutama di lingkungan peradilan tata usaha Negara yakni dengan proses eksekusi hierarkis menggunakan aplikasi e-court. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses administrasi eksekusi putusan peradilan tata usaha Negara dapat dilaksanakan melalui aplikasi e-court dengan mengubah paradigma e-litigasi yakni perubahan PERMA no. 1 Tahun 2019. Paradigma persidangan elektronik e-litigasi yang ada di PERMA pun harus diperluas menjadi e-judiciary (peradilan elektronik menyeluruh) sehingga tahapan eksekusi dapat dilaksanakan secara elektronik.

*In the past, the litigation process in court was carried out manually from registration of cases to the reading of court' decision. With the promulgation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Hearing in Electronic Courts (PERMA No. 1 of 2019), the paradigm regarding judiciary process has shifted towards electronic justice. In the sense that from registration of cases, the adjudication stage (trial in court) and the reading of court decisions is carried out electronically with the e-court application. However, this regulation did not reach the post-adjudication administrative process, at the stage of execution of the decision. For this reason, this paper was made to look at the potential for the implementation of administration of the execution of court decisions, especially in the administrative court, through the hierarchical execution process using the e-court application. The results of the study indicate that the administrative process of the execution of administrative court decisions can be carried out through the e-court application by changing the e-litigation paradigm, namely the change in PERMA no. 1 of 2019. The e-litigation paradigm in this regulation must also be expanded into e-judiciary (holistic electronic judiciary) so that the execution stage can be carried out electronically.*



<https://doi.org/10.25216/peratun.512022.19-38>



© 2022. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tahun 2019 silam, Mahkamah Agung mengundang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019). Kemudian peraturan ini dijabarkan lagi dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019), serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik (SK KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019). Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini kemudian biasa disebut *e-litigation* atau e-Litigasi.<sup>1</sup> Sedangkan aplikasi utama selain Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan untuk administrasi perkara dan bersidang secara elektronik dinamakan aplikasi *e-court*. Penerapan Persidangan Elektronik ini dapat dikatakan merupakan perwujudan dari kehendak Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung program Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) di Indonesia yang pada Tahun 2018 berada di urutan 72 pada EoDB<sup>2</sup>. PERMA No. 1 Tahun 2019 tersebut memperluas ruang lingkup persidangan elektronik yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 3 Tahun 2018). Dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 diatur bahwa seluruh tahapan persidangan di peradilan perdata, perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi *e-court*, sejak pendaftaran perkara sampai pengucapan putusan, termasuk pembuktian (*vide* Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019). Dalam konteks peradilan tata usaha negara, sebenarnya ada satu tahapan yang belum disentuh dalam

---

<sup>1</sup> Bambang Soebiyantoro, *et.al.*, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 20.

<sup>2</sup> "Jokowi Pamer Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia Meroket.", Pebrianto Eko Wicaksono, *Liputan6.com*, last modified 16 August 2018, diakses pada 26 Februari 2021 Pukul 16.43 WIT, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3620397/jokowi-pamer-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia-meroket>

PERMA No. 1 Tahun 2019 yang sebetulnya masih menjadi ruang lingkup dari hukum acara di peradilan tata usaha negara, yakni pelaksanaan putusan pengadilan.

Tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara sekurang-kurangnya menurut hemat Penulis dapat dibagi tiga tahapan, yakni tahapan pra-adjudikasi, tahapan adjudikasi<sup>3</sup>, dan tahapan pasca-adjudikasi, yang mana hal ini sebagaimana terdapat dalam sistem peradilan pidana<sup>4</sup>. Tahapan pra-adjudikasi ini dilakukan sebelum pihak yang berperkara melakukan persidangan yakni tahapan mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan sampai *dismissal* prosedur (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986), dan juga tahapan upaya administratif sebagai upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara di lingkungan internal pemerintahan<sup>5</sup>. Tahapan adjudikasi yakni tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi dalam persidangan mulai pembacaan gugatan atau permohonan di pengadilan sampai putusan akhir. Terakhir adalah tahapan pasca-adjudikasi yakni pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maupun dengan paksaan dari pihak luar selain dari para pihak melalui sarana eksekusi putusan pengadilan<sup>6</sup>. Dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sarana eksekusi dapat digunakan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Eksekusi di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak mengenal eksekusi riil, seperti yang dikenal dalam hukum acara perdata<sup>7</sup>. Eksekusi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dapat dibagi menjadi dua konteks yakni eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis<sup>8</sup>:

- Eksekusi otomatis Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja

<sup>3</sup> Adjudikasi menurut KBBI daring adalah penyelesaian perkara di pengadilan: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adjudikasi> diakses pada 26 Februari 2021. Pukul 18.40 WIT.

<sup>4</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2014, hal. 42.

<sup>5</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 203.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, hlm. 20.

<sup>7</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 119.

<sup>8</sup> Ridwan HR, "Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Forum Keadilan No. 22 Tahun II, 17 Februari 1994, hlm. 77.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diterima tergugat (*mutatis-mutandis* termohon) tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencabut Keputusan tata usaha negara yang disengketakan, maka itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

- Eksekusi Hierarkis yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan agar Pejabat atau Badan Pemerintahan menjalankan putusan pengadilan yang berisi kewajiban-kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui atasan Pejabat atau Badan Pemerintahan tersebut sesuai Pasal 116 ayat (3) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam tulisan ini akan dibatasi pembahasannya hanya akan difokuskan untuk Eksekusi Hierarkis sebagaimana dimaksud di atas. Sedangkan untuk Eksekusi Otomatis maka daya paksa yang diberlakukan adalah daya paksa hukum, yakni keputusan yang disengketakan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga hal ini tidak relevan untuk dijadikan objek pembahasan tulisan ini.

Selain mengenai eksekusi atau pelaksanaan putusan, ternyata dapat ditemukan adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh tergugat (non-eksekutabel). Pasal 117 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan adanya hal tersebut yakni tergugat memberitahukan kepada penggugat dan ketua pengadilan bahwa ia tidak bisa melaksanakan isi putusan. Kemudian dilakukanlah perundingan untuk kesepakatan kedua pihak atas besaran kompensasi yang diinginkan, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka ketua pengadilan menetapkan besaran kompensasi. Lalu apabila tidak setuju dengan besaran kompensasi maka kedua pihak dapat mengajukan penetapan kembali besaran kompensasi oleh Mahkamah Agung melalui permohonan.

Pelaksanaan putusan pengadilan memang bukan merupakan bagian dari tahapan persidangan di pengadilan atau adjudikasi. Namun sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian dari hukum acara peradilan tata usaha negara, yakni pada tahapan pasca-adjudikasi. Sehingga dengan demikian dalam arti yang lebih luas, peradilan elektronik pun juga ruang lingkungannya dapat diperluas sampai kepada tahapan pelaksanaan putusan pengadilan

sebagai bagian dari sistem peradilan dalam hukum acara. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah: apa itu Peradilan Elektronik dan apa saja ruang lingkupnya? Kemudian bagaimanakah penggunaan Instrumen peradilan elektronik dalam konteks eksekusi putusan pengadilan berdasarkan hukum acara peradilan tata usaha negara? Lalu bagaimana penggunaan Instrumen peradilan elektronik dalam konteks permohonan penetapan kembali kompensasi oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum acara peradilan tata usaha negara? Ketiga hal ini lah yang akan menjadi fokus pembahasan tulisan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab, yaitu:

1. Apa itu Peradilan Elektronik dan apa saja ruang lingkupnya?
2. Bagaimanakah penggunaan Instrumen peradilan elektronik dalam permohonan dan tahapan eksekusi putusan pengadilan berdasarkan hukum acara peradilan tata usaha negara?
3. Bagaimanakah penggunaan Instrumen peradilan elektronik dalam permohonan penetapan kembali kompensasi oleh Mahkamah Agung atas besaran kompensasi bagi putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan (Non-Eksektabel) berdasarkan hukum acara peradilan tata usaha negara?

## **C. Metode Penulisan**

Penelitian dalam Tulisan ini menggunakan metode Yuridis-Normatif yakni dengan menggunakan data sekunder untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian<sup>9</sup>. Pada tulisan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan literatur. Ada pun sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, juga sumber hukum sekunder berupa literatur yang relevan terkait masalah dalam penelitian seputar wacana penggunaan peradilan elektronik untuk eksekusi putusan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm.75.

## II. PEMBAHASAN

### A. Terminologi Peradilan Elektronik dan Ruang Lingkupnya

Secara terminologi di dalam peraturan perundang-undangan mau pun peraturan kebijakan di Mahkamah Agung (SEMA atau SK KMA atau lainnya) sebetulnya tidak dikenal istilah “Peradilan Elektronik”. Baik PERMA No. 1 Tahun 2019, mau pun 129/KMA/SK/VIII/2019 dan 271/KMA/SK/XII/2019 masih menggunakan terminologi “Administrasi Perkara” dan “Persidangan Elektronik” sehingga ruang lingkupnya pun masih terbatas pada administrasi perkara (pendaftaran sampai bundel A dan B), serta pengajuan gugatan/permohonan sampai tahap putusan akhir/penetapan, termasuk pembuktian. Namun, dalam literatur pertama kali istilah “Peradilan Elektronik” digunakan oleh Sudarsono dalam bukunya berjudul: “*Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi, Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*” (Jakarta: Kencana, 2018) yang menggunakan terminologi Peradilan Elektronik<sup>10</sup>. Penulis sendiri juga menggunakan terminologi ini dalam buku “*Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*” (Bogor: Spasi Media, 2019)<sup>11</sup>.

Peradilan Elektronik secara harafiah terdiri dari dua kata yakni “Peradilan” dan “Elektronik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring) kata “Peradilan” berarti: “*n segala sesuatu mengenai perkara pengadilan: lembaga hukum bertugas memperbaiki ~*”<sup>12</sup>. Artinya ia merupakan proses dari penyelesaian sengketa atau berperkara atau mencari keadilan di pengadilan, sedangkan pengadilan adalah lokasi atau tempatnya<sup>13</sup>. Kata Peradilan merupakan terjemahan dari kata “*Rechtspraak*” atau “*Judiciary*” yakni hal-hal terkait proses penyelesaian sengketa sedangkan Pengadilan adalah terjemahan dari kata “*Rechtbank*” atau “*Court*”. Peradilan menurut Sjachran Basah adalah: “*segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertabankan dan menjamin ditaatinya hukum materil,*

---

<sup>10</sup> Lihat bagian Kata Pengantar pada buku: Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi: Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*, Jakarta: Kencana, 2018.

<sup>11</sup> Lihat bagian Kata Pengantar pada buku: Muhammad Adiguna Bimasakti, *et.al.*, *Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*, Bogor: Spasi Media, 2019.

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan> diakses pada 26 Februari 2021. Pukul 19.00 WIT.

<sup>13</sup> [https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan\\_praktis&id=138](https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138) diakses pada 26 Februari 2021. Pukul 19.10 WIT.

*dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.”<sup>14</sup> Kemudian kata “Elektronik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring) berarti: “n alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.” Sehingga jika kedua terminologi digabungkan maka Peradilan Elektronik berarti: “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.”<sup>15</sup>*

Sebagaimana telah disinggung di bagian latar belakang, tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara sekurang-kurangnya menurut hemat Penulis dapat dibagi tiga tahapan, yakni tahapan pra-adjudikasi, tahapan adjudikasi, dan tahapan pasca-adjudikasi. Sehingga “Peradilan Elektronik” dalam tulisan ini akan meliputi tahapan pra-adjudikasi yakni administrasi perkara (Pengajuan Gugatan/Permohonan sampai dismissal proses), adjudikasi yakni tahapan persidangan sampai putusan akhir, dan pasca adjudikasi yakni tahapan pelaksanaan putusan pengadilan, yang dilaksanakan secara elektronik dengan Sistem Informasi Pengadilan. Hal ini juga sebagaimana disampaikan dalam hasil penelitian pada tahun 2019 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung:

*Standar dan mekanisme pemberlakuan sistem elektronik court haruslah menyeluruh dan tuntas hingga benar-benar menghasilkan/menampilkan proses peradilan yang benar-benar efisien, efektif, murah, dan sederhana, apabila gema penerapan e-court/e-litigasi masih bersifat dan uji coba belaka, maka sulit untuk memperoleh tujuan yang hendak dicapai berupa pengadilan yang efektif, efisien, biaya ringan, serta sederhana.<sup>16</sup>*

Sehingga memang sesungguhnya dikehendaki adanya penyelenggaraan peradilan elektronik yang menyeluruh. Oleh karena itu paradigmanya kemudian harus diperluas dari *e-court* (Pengadilan Elektronik – yang juga menjadi nama aplikasi dalam sistem informasi pengadilan untuk bersidang secara elektronik) menjadi *e-Judiciary* (Peradilan

---

<sup>14</sup> Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 9.

<sup>15</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elektronik> diakses pada 26 Februari 2021. Pukul 19.20 WIT.

<sup>16</sup> Muh. Ridha Hakim, *et.al., Implementasi e-court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*, Jakarta: Kencana, 2019. hlm. 42.

Elektronik) yakni penyelenggaraan peradilan elektronik secara menyeluruh<sup>17</sup> dari tahapan pra-adjudikasi sampai pasca-adjudikasi.

## **B. Peradilan Elektronik dan Penerapannya Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Pandangan Teori Sistem Hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman, setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan substansi hukum adalah meliputi materi hukum yang misalnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mau pun peraturan kebijakan. Kemudian yang dimaksud struktur hukum adalah institusi/lembaga, personel dan kewenangan penegakkan hukumnya. Sedangkan yang dimaksud budaya hukum adalah perilaku dan pola pikir masyarakat serta personel penegak hukum.<sup>18</sup>

Dalam konteks Peradilan Elektronik, maka substansi hukum mengenai Peradilan Elektronik saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Struktur hukum terkait pelaksanaan peradilan elektronik adalah Mahkamah Agung secara kelembagaan termasuk Tim *Development* yang dibentuk, karena kewenangan pembinaan teknis yudisial dan membentuk Peraturan Mahkamah Agung serta Surat Edaran ada pada Mahkamah Agung sesuai Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 79 UU MA, dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12/2011

---

<sup>17</sup> M. S. Scott dan M. Thinyane, "The e-Judiciary system: Obliteration of the digital divide through ICT4D in traditional justice systems," 2013 International Conference on Adaptive Science and Technology, Pretoria, South Africa, 2013, pp. 1-8, doi: 10.1109/ICASTech.2013.6707522.

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8.

ada pada Mahkamah Agung secara kelembagaan<sup>19</sup>. Sedangkan budaya hukum yang dimaksud terkait pelaksanaan peradilan elektronik adalah pola pikir dan budaya masyarakat serta jajaran peradilan yang menggunakan peradilan elektronik.

Dalam pengajuan permohonan eksekusi dan permohonan penetapan kembali besaran kompensasi oleh Mahkamah Agung ini sebenarnya dapat menggunakan Sistem Informasi Pengadilan yakni SIPP dan aplikasi *e-court* selayaknya pengajuan gugatan atau permohonan pada umumnya di pengadilan. Sehingga dengan demikian perlu dilakukan pengembangan (*development*) dari peradilan elektronik baik dari segi substansi (berupa pengaturan), struktur (berupa instrumen dan personel yang tersedia) mau pun budayanya (pola pikir), sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengenai sistem hukum di atas. Pengembangan Substansi yang dimaksud adalah mengembangkan pengaturan mengenai Peradilan Elektronik tidak hanya terbatas pada e-litigasi yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 saja sebagai Persidangan Elektronik, melainkan sebagai Peradilan Elektronik secara utuh yakni baik persidangan mau pun eksekusi atas putusannya melalui Peradilan Elektronik. Sedangkan dari segi struktur maka perlu dilakukan pengembangan Sistem Informasi Pengadilan (SIPP dan aplikasi *e-court*) oleh Pimpinan Mahkamah Agung melalui Tim *Development* di Mahkamah Agung RI agar dapat menjamah tahapan pelaksanaan putusan. Terakhir dari segi kultur maka perlu memperkuat pola pikir dan budaya kerja internal mengenai penggunaan Sistem Informasi Pengadilan (SIPP dan aplikasi *e-court*) untuk pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan tata usaha negara.

### **C. Usulan Penggunaan Instrumen Peradilan Elektronik dalam Permohonan dan Tahapan Eksekusi Putusan Pengadilan di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**

Secara bahasa (harafiah) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring), kata “Instrumen” berarti<sup>20</sup>:

---

<sup>19</sup> Sudarsono. “Modifikasi Hukum oleh Mahkamah Agung Melalui PERMA dan SEMA.” <http://hukumonline.com/berita/baca/1t5f646a9ec71fe/modifikasi-hukum-oleh-mahkamah-agung-melalui-perma-dan-sema-oleh--sudarsono/> diakses pada 26 Februari 2021. Pukul 19.28 WIT.

<sup>20</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/instrumen> diakses 26 Februari 2021 Pukul 19.36 WIT.

*instrumen/in·stru·men/ /instrumén/ n 1 alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia); perkakas; 2 sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan; 3 alat-alat musik (seperti piano, biola, gitar, suling, trompet); 4 ki orang yang dipakai sebagai alat (diperalat) orang lain (pihak lain); 5 dokumen resmi seperti akta, surat obligasi;*

Dalam tulisan ini kemudian akan digunakan definisi pertama dari instrumen yakni sebagai alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Dalam konteks tulisan ini berarti instrumen yang dimaksud adalah alat yang dipakai untuk melaksanakan fungsi peradilan secara elektronik, yakni Sistem Informasi Pengadilan. Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi *e-court*. Dalam tulisan ini pula sebagaimana dijelaskan di atas, Peradilan Elektronik akan dimaknai tidak hanya administrasi perkara dan persidangan elektronik saja, namun juga memasukkan tahapan eksekusi sebagai tahapan pasca adjudikasi di pengadilan. Dengan demikian dalam rangka optimalisasi peradilan elektronik agar dapat digunakan dalam tahapan eksekusi putusan pengadilan maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja tahapan dalam eksekusi putusan pengadilan dan bagaimana penggunaan instrumen peradilan elektroniknya kelak.

Ada pun secara umum tahapan Eksekusi Hierarkis atas putusan pengadilan menurut Pasal 116 ayat (3) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- Penggugat selaku pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili perkaranya pada tingkat pertama agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Permohonan eksekusi ini menurut Pasal 116 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 dapat diajukan setelah berakhirnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penggugat menerima salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata kewajiban tergugat dalam putusan pengadilan tersebut tidak dilaksanakan;

- Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif (praktiknya dapat ditetapkan dalam penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan);
- Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera;
- Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan tersebut maka pada dasarnya pengajuan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan yang memeriksa sengketa pada tingkat pertama ini mirip dengan proses persidangan, yakni mengajukan permohonan kepada pengadilan agar ketua pengadilan memerintahkan kepada pihak yang kalah menjalankan isi putusan. Bedanya adalah tahapan ini dilakukan setelah persidangan diselesaikan dan putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga sebetulnya tidak terdapat masalah yang berarti dalam penggunaan instrumen peradilan elektronik bagi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ada pun tahapan-tahapan yang diusulkan dalam tulisan ini jika kelak dapat diterapkan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang dapat menggunakan sarana pelaksanaan putusan secara elektronik melalui peradilan elektronik adalah pihak yang telah menggunakan peradilan

- elektronik sejak persidangan tingkat pertama sampai terakhir dan telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap secara elektronik. Syarat ini seperti syarat penggunaan persidangan elektronik dalam banding/kasasi/peninjauan kembali secara elektronik dalam Lampiran No. A.3 dari SK KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019;
- b. Pemohon Eksekusi (penggugat/pemohon yang dimenangkan dalam putusan) mengajukan eksekusi melalui aplikasi e-court dengan akun pengguna terdaftar atau pengguna lain. Syarat ini seperti syarat penggunaan persidangan elektronik dalam banding/kasasi/peninjauan kembali secara elektronik dalam Lampiran No. A.3 dari SK KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019;
  - c. Kemudian admin e-court di Pengadilan menetapkan nomor permohonan eksekusi, serta men-*generate* user di *e-court* untuk permohonan tersebut yang berisi akun Ketua Pengadilan, akun Panitera Pengadilan, serta akun Penggugat (Pemohon Eksekusi) dan akun Tergugat (Termohon Eksekusi) yang telah terdaftar di e-court pada perkara asalnya;
  - d. Dalam *chat-room* di e-court tersebut Ketua Pengadilan mengunggah (*upload*) Surat Penetapan Eksekusi yang berisi perintah kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan disertai ketentuan bahwa jika tidak dilaksanakan maka dapat dijatuhi sanksi administratif dan/atau uang paksa sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Kemudian Ketua Pengadilan dan/atau Panitera Pengadilan memberikan tanda tangan elektronik pada Penetapan eksekusi tersebut agar dapat diunduh oleh pihak;
  - f. Dalam hal ada penetapan besaran sanksi administratif atau uang paksa oleh Ketua Pengadilan maka penetapan eksekusi disampaikan dengan surat tercatat kepada atasan Tergugat, dan kepada Presiden dan/atau Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai Pasal 116 ayat (6) UU No. 51 Tahun 2009 agar ketentuan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dapat terlaksana;
  - g. Apabila ternyata Tergugat merasa putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka ia dapat menyampaikannya dalam *chat-room* di e-court agar diketahui oleh Penggugat dan Ketua Pengadilan melalui surat yang diunggah di e-

court, agar selanjutnya dapat didiskusikan mengenai kompensasi atas tidak dapat dilaksanakannya putusan pengadilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 117 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- h. Jika tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran kompensasi maka Ketua Pengadilan akan menetapkan besarnya. Jika pihak merasa keberatan dengan jumlahnya maka ia dapat mengajukan penetapan kembali besaran kompensasi melalui permohonan ke Mahkamah Agung yang usulan mengenai teknisnya akan dijelaskan bagian selanjutnya.

#### **D. Usulan Penggunaan Instrumen Peradilan Elektronik Dalam Permohonan Penetapan Kembali oleh Mahkamah Agung mengenai Kompensasi Atas Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan (Non-Eksekatabel)**

Menurut Pasal 117 UU PERATUN apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan dan penggugat. Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. Namun jika penggugat berkeberatan dengan jumlah kompensasi yang diberikan maka ia dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Ada pun kelak apabila permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan kembali besaran kompensasi dilakukan melalui Peradilan Elektronik, maka Penulis dapat mengusulkan teknisnya sebagai berikut:

- a. Permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan kembali besaran kompensasi dapat diajukan secara elektronik apabila Permohonan Eksekusi dilakukan secara elektronik, karena proses ini adalah berkesinambungan dengan permohonan eksekusi sehingga harus sinkron dengan proses permohonan eksekusi yang telah ditempuh sebelumnya;

- b. Pemohon bisa berasal dari penggugat asal atau pun tergugat asal, karena menurut Pasal 117 UU No. 51 Tahun 2009 kedua pihak dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung;
- c. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung RI melalui e-court sebagaimana teknis dalam banding/kasasi/peninjauan kembali secara elektronik yang diatur dalam SK KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019 yakni melalui pengadilan tingkat pertama tempat permohonan eksekusi diajukan.
- d. UU Peratun tidak mengatur tenggang waktu mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Agung.

Penggunaan Peradilan elektronik dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan dan permohonan penetapan kembali besaran kompensasi kepada Mahkamah Agung atas Putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non-eksekutabel) dapat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, karena sebelumnya tata cara bersidang secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan supaya sesuai dengan kaidah *similia similibus curantur* (hal yang sama diperlakukan sama), agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengaturan substansinya satu sama lain. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik harus diubah untuk memperluas ruang lingkungannya yakni tidak hanya administrasi perkara dan persidangan, tetapi juga pelaksanaan putusan, khususnya untuk lingkungan peradilan tata usaha negara karena proses eksekusinya jauh berbeda dari lingkungan peradilan lain dan dimungkinkan untuk menggunakan instrumen peradilan elektronik. Jika tidak memungkinkan untuk mengubah PERMA No. 1 Tahun 2019 maka dapat dilakukan dengan cara membuat PERMA khusus tentang Peradilan Elektronik pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara pidana dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Mengenai fitur-fitur aplikasi e-court pun juga harus diperluas agar dapat digunakan dalam tahapan eksekusi.

### III. PENUTUP

Peradilan Elektronik merupakan konsep yang lebih luas ketimbang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Tahapan yang dilingkupi oleh Peradilan Elektronik bukan hanya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik namun meliputi seluruh tahapan pra-adjudikasi (pendaftaran gugatan/permohonan sampai *dismissal* prosedur), adjudikasi (persidangan sampai putusan akhir), dan pasca-adjudikasi (pelaksanaan putusan) yang dilakukan secara elektronik. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan khususnya di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini juga karena eksekusi di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak mengenal eksekusi riil seperti dalam hukum acara perdata.

Agar pelaksanaan putusan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara bisa dilaksanakan secara elektronik maka paradigma secara sistem hukum baik dari segi substansi (pengaturan), struktur (personel dan instrumen), dan budaya (pola pikir) mengenai peradilan elektronik ini harus diperkaya. Sehingga tahapan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 dan Pasal 117 UU Peratun dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai paradigma Peradilan Elektronik yang menyeluruh / holistic, bukan yang parsial atau sebagian. Penyelenggaraan Peradilan Elektronik yang menyeluruh ini dapat juga disebut sebagai *e-Judiciary*.

Dalam tulisan ini Penulis hendak memberikan masukan berupa saran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengubah ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menjadi Peraturan Mahkamah Agung tentang Peradilan Elektronik

yang berisi tahapan sejak administrasi perkara, persidangan sampai pelaksanaan putusan secara elektronik;

- Jika tidak memungkinkan untuk mengubah PERMA No. 1 Tahun 2019 maka dapat dibuat Peraturan Mahkamah Agung tentang Peradilan Elektronik pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena karakteristiknya yang berbeda dengan hukum acara peradilan lain. Misalnya tahapan *dismissal* prosedur, pemeriksaan persiapan, dan dalam konteks tulisan ini dapat juga dilakukan pelaksanaan atau eksekusi putusan secara elektronik sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara pidana dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Menambah fitur pada SIPP dan aplikasi e-court sesuai dengan kebutuhan hukum acara peradilan tata usaha negara seperti tahapan *dismissal* prosedur, pemeriksaan persiapan, dan dalam konteks tulisan ini dapat juga dilakukan pelaksanaan putusan secara elektronik sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Hal-hal tersebut Penulis sarankan untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka optimalisasi Peradilan Elektronik demi terwujudnya Badan Peradilan yang Agung utamanya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Artikel Jurnal

- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna *et.al.* *Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Spasi Media, 2019.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*. Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hakim, Muh. Ridha. *et.al.* *Implementasi e-court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- HR, Ridwan. "Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara". Forum Keadilan No. 22 Tahun II, 17 Februari 1994.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.
- Scott M. S. dan M. Thinyane. "The e-Judiciary system: Obliteration of the digital divide through ICT4D in traditional justice systems," 2013 International Conference on Adaptive Science and Technology, Pretoria, South Africa, 2013. hlm. 1-8, doi: 10.1109/ICASTech.2013.6707522.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soebiyantoro, Bambang *et.al.* *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sudarsono. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi: Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*. Jakarta: Kencana, 2018.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan

- Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Indonesia. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Indonesia. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik  
Ketua Mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

\_\_\_\_\_. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

### 3. Internet

"Jokowi Pamer Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia Meroket.", Pebrianto Eko Wicaksono, *Liputan6.com*, last modified 16 August 2018, diakses pada 26 Februari 2021 Pukul 16.43 WIT, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3620397/jokowi-pamer-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia-meroket>[https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan\\_praktis&id=138](https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138) diakses pada 26 Februari 2021. Pukul 19.10 WIT.

Sudarsono. "Modifikasi Hukum oleh Mahkamah Agung Melalui PERMA dan SEMA." <http://hukumonline.com/berita/baca/lt5f646a9ec71fe/modifikasi-hukum-oleh-mahkamah-agung-melalui-perma-dan-sema-oleh--sudarsono/> diakses pada 26 Februari 2021. Pukul 19.28 WIT.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan> diakses pada 26 Februari 2021. Pukul 19.00 WIT.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elektronik> diakses pada 26 Februari 2021. Pukul 19.20 WIT.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/instrumen> diakses 26 Februari 2021 Pukul 19.36 WIT.

